

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

2015

KPT 42 TAHUN 2015, 66 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 19/Kpts/KPUKaW)11.329980/2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015

ABSTRAK : Bahwa dengan adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota, maka Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015, perlu dilakukan penyesuaian.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 14 Tahun 1950; 2. UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2011; UU No 32 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU No 23 Tahun 2013; UU No 12 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011; UU No 8 Tahun 2012; UU No 1 Tahun 2015; UU No 1 Tahun 2014 : sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2015; Peraturan KPU No 05 Tahun 2008; sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No 21 Tahun 2008, Peraturan KPU No 37 Tahun 2008, dan Peraturan KPU No 01 Tahun 2010; Peraturan KPU No 06 Tahun 2008; sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No 22 Tahun 2008; Peraturan KPU No 2 Tahun 2015; Peraturan KPU No 09 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No 12 Tahun 2015; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No 01/Kpts/KPUKab-011.329980/2015; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No 02/Kpts/KPUKab-011.329980/2015; UU No 1 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan KPU KPU 8 Tahun 2015; Peraturan KPU KPU 05 Tahun 2008; sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU KPU 21 Tahun 2008, Peraturan KPU KPU 37 Tahun 2008, dan Peraturan KPU KPU 01 Tahun 2010; 9. Peraturan KPU KPU 06 Tahun 2008; sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU KPU 22 Tahun 2008; Peraturan KPU 2 Tahun 2015; Peraturan KPU 09 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU 12 Tahun 2015; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi KPU 01/Kpts/KPUKab-011.329980/2015; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi KPU 02/Kpts/KPUKab-011.329980/2015; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi KPU

19/Kpts/KPUKab-011.329980/2015; sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi no 33/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015. Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No 19/Kpts/KPUKab-011.329980/2015; sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No 33/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang : Mengubah ketentuan dalam Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

Mengubah Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 33/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 menjadi satu naskah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 15 Juli 2015.
- Lampiran 57 halaman.